

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG

PELAYANAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN SERTA AKTIVASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI USIA LANJUT DAN/ATAU PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang optimal kepada masyarakat, khususnya kepada usia lanjut dan/atau penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan, maka perlu dilaksanakan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

secara jemput bola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai wujud peningkatan pelayanan masyarakat menuju pelayanan kepada prima menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perekaman Dan Pencetakan Serta Aktivasi Kartu Tanda Elektronik Penduduk Bagi Usia Lanjut Dan/Atau Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magetan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

- 9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN SERTA AKTIVASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI USIA LANJUT DAN/ATAU PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
- 3. Bupati adalah Bupati Magetan.
- 4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

- 6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
- 8. Tim Pelaksana Perekaman Dan Pencetakan dan Aktivasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Usia Lanjut Dan/Atau Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dispendukcapil yang bertugas untuk melaksanakan Perekaman Dan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Usia Lanjut Dan/Atau Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pelayanan Perekaman Dan Pencetakan Serta Aktivasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Usia Lanjut Dan/Atau Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magetan.

BAB II PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perekaman Dan Pencetakan Serta Aktivasi Kartu Tanda Elektronik Bagi Usia Lanjut Dan/Atau Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menginventarisir Dispendukcapil usia lanjut dan penyandang disabilitas pada setiap kelurahan / desa.
- (2) Data usia lanjut dan penyandang disabilitas pada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kelurahan / Pemerintah Desa melalui Camat untuk mendapatkan verifikasi lapangan.

(3) Lurah / Kepala Desa mengirimkan data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dispendukcapil melalui Camat.

BAB III

PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN SERTA AKTIVASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Kepala Dispendukcapil menugaskan Tim Pelaksana untuk melaksanakan Perekaman Dan Pencetakan Serta Aktivasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Usia Lanjut Dan/Atau Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam pelaksanaan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana didampingi oleh unsur operator kecamatan dan staf Kelurahan atau Perangkat Desa setempat.
- (3) Tempat pelaksanaan Perekaman Dan Pencetakan Serta Aktivasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di rumah penduduk atau di kantor kelurahan / Desa.

BAB IV PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan Perekaman Dan Pencetakan Serta Aktivasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Usia Lanjut Dan/Atau Penyandang Disabilitas kepada Kepala Dispendukcapil paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pelaksanaan Perekaman Dan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(2) Kepala Dispendukcapil melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perekaman Dan Pencetakan Serta Aktivasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Usia Lanjut Dan/Atau Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan pada tanggal 11 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002